



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 29 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas.
8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ II / BKPSDM /2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 800/3/BKPSDM/2020 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/3/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/8/BKPSDM/2020, diperpanjang sampai dengan 04 Juni 2020.
2. Bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di Lingkungan Perangkat Daerah masing - masing tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Bupati Mu Rawas Nomor: 800/3/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sij Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerinte Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Sur Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/8/BKPSDM/2020, masih tetap berlaku da merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;